

EVALUASI PENGENDALIAN LINTAS SEKTOR TERHADAP KUALITAS PRODUK AIR DEPOT ISI ULANG (Studi Kasus Depo Isi Ulang di Kabupaten Sumbawa)

Lily Mutmainnah

Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Teknologi Sumbawa

Korespondensi penulis: lilymutmainnah82@gmail.com

Ahmad Yani

Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Teknologi Sumbawa

Email: ahmad.yamin@uts.ac.id

Ryan Suarantalla

Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Teknologi Sumbawa

Email: ryan.suarantalla@uts.ac.id

Abstract. Refill Drinking Water Depot (DAMIU) is here as a practical and economical solution to meeting drinking water needs. The role of a cross-sectoral policy supervision is the main door for the government in protecting consumers of drinking water depots. The purpose of this research is to describe the evaluation of cross-sectoral control and to identify the supporting and inhibiting factors for the evaluation of cross-sectoral control in maintaining the quality of refill depot water products. The method used is a qualitative descriptive approach, namely research that intends to understand the phenomenon of what is experienced by the research subject holistically. The results of the research on the evaluation carried out show that the supervision carried out by the Health Office and related cross-sectors of drinking water depots in Sumbawa district is implemented but not optimal. This is influenced by the limited constraints in carrying out supervision, the lack of availability of updated data and the lack of awareness from DAMIU business actors in complying with provisions regarding drinking water quality standards set by the government. The Sumbawa District Health Office as the authority along with relevant cross-sector is expected to continuously carry out supervision to pay special attention to sanitation and the quality of refill drinking water products as well as to re-collect data on the number of DAMIUs in Sumbawa District because there are many DAMIUs that have not pocketed permits or conduct periodic testing of refill water products (certification).

Keywords: DAMIU, evaluation, cross-sectoral control.

Abstrak. Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) hadir sebagai solusi praktis dan ekonomis untuk memenuhi kebutuhan air minum. Peran pengawasan kebijakan lintas sektor menjadi pintu utama bagi pemerintah dalam melindungi konsumen depot air minum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan evaluasi pengendalian lintas sektoral dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat evaluasi pengendalian lintas sektoral dalam menjaga kualitas produk air depot isi ulang. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik. Hasil penelitian evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan lintas sektor terkait depot air minum di Kabupaten Sumbawa

Received November 07, 2022; Revised Desember 2, 2022; Januari 07, 2023

* Lily Mutmainnah, lilymutmainnah82@gmail.com

sudah dilaksanakan namun belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya kendala dalam melakukan pengawasan, kurangnya ketersediaan data terkini dan kurangnya kesadaran pelaku usaha DAMIU dalam mematuhi ketentuan mengenai baku mutu air minum yang ditetapkan pemerintah. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa sebagai otoritas bersama lintas sektor terkait diharapkan terus melakukan pengawasan untuk memberikan perhatian khusus terhadap sanitasi dan kualitas produk air minum isi ulang serta mendata kembali jumlah DAMIU di Kabupaten Sumbawa karena masih banyak DAMIU yang belum mengantongi izin atau melakukan pengujian produk air isi ulang (sertifikasi) secara berkala.

Kata kunci: DAMIU, evaluasi, pengendalian lintas sektor.

LATAR BELAKANG

Air minum merupakan sesuatu yang pasti masuk ke tubuh manusia sehari-hari, maka dari itu dibutuhkan air minum yang bersih dan berkualitas agar tubuh bisa menyerap manfaat dari air dengan maksimal. Dalam istilah perbendaharaan *International Organization of Standardization (ISO)* dikatakan bahwa, kualitas adalah keseluruhan karakteristik dan ciri suatu produk atau layanan yang kemampuannya dapat diungkapkan atau disamakan untuk memenuhi permintaan (Yamit, 2003). Dalam manajemen operasional, membahas tentang kualitas yaitu Pengendalian Kualitas atau *Quality Control* yang biasanya disingkat sebagai QC. Menurut Assauri (1993), Pengendalian mutu merupakan suatu kegiatan untuk menentukan apakah kebijakan mutu dapat tercermin dalam hasil akhir.

Beberapa tahun terakhir, bisnis air minum isi ulang berkembang pesat di banyak kota di Indonesia. Permintaan masyarakat akan air minum terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, namun air bersih yang disediakan tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) hadir sebagai solusi pemenuhan kebutuhan air minum yang praktis dan ekonomis. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat memilih untuk mengonsumsi air produk DAMIU. Namun dengan harga yang ekonomis tersebut, tidak bisa menjamin kebersihan dan kualitas dari air minum. Beberapa referensi menunjukkan bahwa konsumsi air minum isi ulang sebenarnya memiliki risiko yang relatif tinggi bagi kesehatan tubuh. Menurut Permenkes tahun 2010 No. 492 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, dan setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.

Di Kabupaten Sumbawa, industri depot air minum terbilang meluas hampir di setiap tempat terdapat industri depot air minum. Kualitas air serta lokasi dan pelayanannya bervariasi. Ironisnya sebagian besar masyarakat belum bisa membedakan air minum yang kualitasnya baik dan buruk. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa terdapat lebih dari 101 depot yang ada, hanya 49 depot yang memiliki izin usaha dari dinas Penanaman modal dan perizinan pelayanan terpadu satu pintu dan 2 depot yang memiliki sertifikat laik sehat dari Dinas Kesehatan. Hal ini didukung dengan pernyataan dari staf Dinas Kesehatan seksi penyehatan lingkungan bahwa pengawasan yang dilakukan lintas sektor belum memiliki SK tim pengawasan sehingga pengawasan belum optimal. Temuan yang berdasarkan uraian fenomena di atas merupakan hal yang sangat krusial, karena efeknya bagi kesehatan berjangka panjang dan menyangkut masyarakat umum.

Pengawasan menjadi pintu utama bagi pemerintah dalam memproteksi konsumen depot air minum. Namun pengawasan yang telah dilakukan belum maksimal, usaha depot air minum yang telah berdiri masih tetap melakukan aktifitasnya walaupun tidak memiliki izin industri. Menurut Nurus (2020), peranan dan fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung oleh beberapa hal yang pertama filsafat hidup kemasyarakatan dan filsafat politik masyarakat tersebut. Draha (2000) menyatakan bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan sipil.

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa berdasarkan catatan tahun 2021, 90% dari depot air minum isi ulang di kabupaten Sumbawa berbahaya karena banyak DAMIU tidak memenuhi persyaratan sanitasi yang layak dari dinas kesehatan setempat. Seseorang yang mengonsumsi air minum yang tidak lolos hygiene sanitasi dapat menyebabkan diare, tifus, dan penyakit lainnya. Pada kurun waktu 2012-2014 ada 22 depot yang memiliki sertifikat higienis. Kemudian di tahun 2015 setidaknya ada 120 DAMIU yang tersebar di seluruh kabupaten Sumbawa, namun dari 120 DAMIU tersebut ternyata yang telah mengantongi sertifikat higienis dari Dinas Kesehatan hanya 7 (tujuh) depot saja. Penurunan ini bisa disebabkan karena depot air minum yang sudah memiliki sertifikasi tersebut belum melakukan pengecekan kembali sertifikat laik yang hanya memiliki masa berlaku selama 3 tahun. Hal ini sangat disayangkan karena air

minum isi ulang yang tidak bersertifikat dinilai berpeluang dalam membahayakan kesehatan masyarakat. Analisis sampel air minum DAMIU dari 10 kota besar di Indonesia (Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Cikampek, Medan, Denpasar, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya) menunjukkan bahwa 34% sampel tidak memenuhi minimal satu parameter air minum. Parameter kualitas air ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 907/Menkes/SK/VII/2002, 16% sampel terkontaminasi bakteri coliform (Keman, 2005). Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan evaluasi pengendalian lintas sektoral dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat evaluasi pengendalian lintas sektoral dalam menjaga kualitas produk air depot isi ulang.

KAJIAN TEORITIS

Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen (Permenkes RI, 2014). Proses pengolahan air pada prinsipnya harus mampu menghilangkan semua jenis polutan, baik fisik, kimia, maupun mikrobiologi. Depot Air Minum isi Ulang menjamin standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum sesuai ketentuan perundang-undangan serta memenuhi persyaratan higiene sanitasi dalam pengelolaan air minum (Permenkes RI, 2014). Higiene sanitasi adalah upaya untuk pengendalian, faktor resiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi (Permenkes RI, 2014). Menurut Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum mengacu pada air yang telah mengalami proses atau kondisi belum diolah dan dapat langsung dikonsumsi. Kesehatan dan keamanan air minum harus terjamin, dan kesehatan dan keamanan air minum harus memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologi, kimia dan radioaktif yang terdapat dalam parameter wajib dan parameter lainnya. Menurut Widiyanti dan Ristiati (2004) kualitas air menyangkut: 1) Kualitas fisika, yang meliputi kekeruhan, temperatur atau suhu, warna, bau dan rasa. Kekeruhan air dapat disebabkan oleh bahan organik dan anorganik yang terkandung di dalam air (seperti bahan dalam lumpur dan limbah). Dari segi estetika, kekeruhan dalam air berkaitan dengan kemungkinan terjadinya pencemaran air limbah; 2) Kualitas kimia, terkait dengan senyawa berbahaya atau ion logam, dan residu

senyawa beracun lainnya, seperti residu pestisida. Dengan senyawa tersebut, bau, rasa, dan warna air cenderung berubah, yang biasanya disebabkan oleh perubahan pH air. Selain itu kelompok logam berat seperti Hg, Ag, Pb, Cu, Zn, tidak diharapkan kehadirannya di dalam air; 3) Kualitas mikrobiologis, terkait dengan keberadaan mikroorganisme patogen (penyebab penyakit, terutama penyakit perut), pencemar (terutama golongan bakteri coli) dan penghasil toksin atau racun.

Menurut Siagian (2014), pengawasan adalah proses pengamayan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang edang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Stoner, JamesAF & R. Edward Preeman dalam Effendi, dkk (2019), mengistilahkan pengawasan sama dengan pengendalian manajemen adalah proses yang memastikan bahwa aktivitas aktual sesuai dengan aktiviats yang direncanakan. Pentingnya pengawasan dan pengendalian didasarkan atas perubahan yang sering terjadi didalam organisasi sehingga membutuhkan perencanaan pengawasan yang baik, serta kompleksitas organisasi dan peluang kesalahan atau penyimpangan yang mungkin terjadi.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Dinas Koperindag, dan Satpol PP. serta 5 depot air minum isi ulang. Subjek penelitian ini dipilih dengan cara purposive sampling artinya peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri - ciri khusus sesuai dengan tujuan peneliti. Data dalam penelitian kuantitatif terbagi atas 3 kelompok yaitu wawancara, dokumen dan observasi (PPSFE UII, 2017). Penulis mengambil data wawancara yang bersumber dari 3 (tiga) Lintas Sektor terkait dan depot Air Minum Isi Ulang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah - langkah seperti yang dikemukakan oleh Bungin (2003) yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi dan penegasan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi Lintas Sektor terhadap kualitas produk air depot isi ulang

Terkait dengan kegiatan mengevaluasi kinerja lintas sektor sehubungan pengendalian kualitas air minum pada usaha Depot Air Minum Isi Ulang, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak instansi.

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Bentuk pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terhadap depot air minum yakni pengawasan preventif dan represif yakni dimulai dari penerbitan izin sampai pada pengawasan terhadap ketentuan dalam perizinan setelah izin tersebut di keluarkan. *“Pengawasan merupakan pendelegasian kewenangan dari Kepala Daerah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagaimana diatur dalam Perbub Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)”*.

(Wawancara dengan Kepala Bidang Advokasi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, 22 September 2022).

Dari hasil wawancara diatas bisa dilihat bahwa Tim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki Standar Operasional Prosedur yang jelas dalam penerbitan izin para pengusaha depot air minum harus mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait seperti rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan TDI dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga tidak menyalahi peraturan yang telah ada. Masing - masing rekomendasi dari dinas tersebut memiliki tujuan yang positif bagi setiap usaha yang dalam menjalankan usahanya agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal - hal yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu kenyamanan maupun kesehatan masyarakat.

b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

“Pengawasan menjadi pintu utama bagi pemerintah dalam memproteksi konsumen depot air minum. Namun pengawasan yang telah dilakukan belum

maksimal, usaha depot air minum yang telah berdiri masih tetap melakukan aktivitasnya walaupun tidak memiliki izin industri”.

(Wawancara dengan Kepala Bidang perindustrian dan ESDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, 23 September 2022)

Fenomena tersebut merupakan hal yang sangat krusial karena efeknya bagi kesehatan jangka panjang dan menyangkut, masyarakat umum, karena sebagian masyarakat mengkonsumsi air dari depot air minum banyak dampak yang dihasilkan oleh air minum yang tidak higienis dan jauh dari pengawasan seperti hepatitis, tifus, dan diare.

c. Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan data yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa , dari 101 pengusaha depot isi ulang baru sekitar 49 yang memiliki izin usaha. Dan 2 yang memiliki sertifikat laik sehat. "Artinya 51,49 persen perusahaan air minum di daerah itu belum memiliki izin, dan artinya 98 persen perusahaan air minum yang belum memiliki sertifikat laik sehat”.

“ Jika terus dibiarkan tentu membahayakan kesehatan masyarakat, untuk itu pokja dibentuk guna memastikan masyarakat mendapatkan konsumsi air yang sehat,”

(Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa, 24 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan satpol PP menunjukkan bahwa faktor - faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi aparat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) yang dilihat dari penelitian menunjukkan bahwa faktor kemampuan belum menunjang pelaksanaan tugas. Hal ini terjadi karena rata - rata aparat satpol PP memiliki tingkat pendidikan SLTA dan bahkan ada yang memiliki tingkat pendidikan SMP dan belum pernah mengikuti pelatihan teknis penunjang yang berhubungan dengan tugas pokok yang diembannya.

2. Faktor penghambat evaluasi pengendalian lintas sektor untuk menjaga kualitas produk Air Minum Isi Ulang (DAMIU)

Dalam proses perizinan usaha depot air minum di Kabupaten Sumbawa terdapat faktor - faktor penghambat yang ditemukan peneliti dilapangan. Adapun faktor -

faktor yang menjadi penghambat perizinan usaha depot air minum di Kabuptaen Sumbawa diantaranya Sumber Daya Manusia, Komunikasi dan Sosialisasi, Kurangnya Kesadaran dari Pemilik Usaha Depot Air Minum (belum terlaksananya sanksi dari instansi yang berwenang dalam menindak pelanggaran terhadap depot air minum tanpa izin dan laik sehat serta TDI. Maka dari itu banyak para pengusaha depot air minum yang semena - mena membuka usaha depot air minum tanpa memiliki izin dan rekomendasi dari instansi yang ditunjuk).

KESIMPULAN DAN SARAN

Evaluasi pengendalian lintas sektor terhadap kualitas depot air minum isi ulang di kabupaten Sumbawa Tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya sekitar 51,49% depot yang belum memiliki izin dan sekitar 98 % belum memiliki laik sehat. Penindakan tegas terhadap depot air minum belum terlaksana secara efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin bertambahnya usaha depot air minum tanpa izin dan yang belum berlaik sehat, belum ada yang mendapatkan sanksi penutupan dari SatPolPP dan teguran lisan dan tertulis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu. Faktor - faktor penghambat pengendalian lintas sektor terhadap kualiatas depot air minum isi ulang yaitu sumber daya manusia, komunikasi dan sosialisasi, serta kurang kesadaran Pemilik Usaha Depot Air Minum. Dengan demikian, diharapkan kepada semua pihak untuk dapat melakukan sesuai dengan SOP yang berlaku pada instansi terkait, selain itu lebih diperketat sosialisasi dan sanksi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Program Studi Magister Manajemen Inovasi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan SatPol PP Kabupaten Sumbawa sehingga artikel ini dapat dibuat untuk memenuhi tugas tesis.

DAFTAR REFERENSI

- Yamit, Z. (2003). *Manajemen Produksi dan Operasi*, Edisi Pertama, Penerbit Ekonisia, Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Assauri, S. (1993). *Manajemen Produksi dan Operasi*, Edisi Empat, LPFE UI, Jakarta.
- Permenkes RI. (2010) *Persyaratan Kualitas Air Minum*, Nomor 492/Menkes/Per/IV, diakses dari http://mapurna.id/files/SK_Permenkes_492_2010.
- Nurus, Z. (2020). Politik Hukum dalam Negara Kesatuan: Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum. Jakarta: Literasi Nusantara.
- Draha. (2000). Ilmu Pemerintahan Jilid I, Institut Ilmu Pemerintahan. UGM.
- Keman, S. (2005). *Quality Of Refilled Drinking Water in Surabaya, Folia Medica Indonesiana*, Vol.41, No.1, Diakses pada 29 Mei 2020 <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/SoejadiE.pdf>.
- Permenkes RI. (2014). *Higiene Sanitasi Depot Air Minum*, Nomor 43 Qadri, ZME 1995, *Pengantar Statistik Terapan untuk Ekonomi Edisi Dua (2)*, BPFEE UII, Yogyakarta.
- Widiyanti, NLPM, & Ristiati, NP. (2004). Analisis Kualitatif Bakteri Koliform pada Depo Air Minum Isi Ulang di Kota Singaraja Bali, *Jurnal Ekologi Kesehatan*, v3i1.
- Siagian.P. Sondang. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manuasia*. Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta
- Efendi, S, Pratiknyo, D, & Sugiono, E. (2019). *Manajemen Operasional*, Lembaga Penerbit Universitas UNAS, Universitas Nasional Jakarta.
- Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (PPSFE UII). (2017). *Pedoman Penulisan Tesis 2017*. Yogyakarta, PPSFE UII.
- Bungin, B. (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif. “Pemahaman. Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi”. Jakarta